

**SIKAP ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG HAMIL DILUAR
NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Desa Bukit Harapan Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam



OLEH:

IKHWANNUDDIN

10521001049

**JURUSAN AHWAL AL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM

PEKANBARU

RIAU

2011

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul : **“Sikap Orang Tua Terhadap Anak Yang Hamil Diluar Nikah Menurut Hukum Islam (Study Kasus di Desa Bukit Harapan Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak)”**. Adapun alasan penulis memilih judul ini karena pada masyarakat Desa Bukit Harapan terjadi kasus tentang sanksi orang tua terhadap anak yang hamil diluar nikah dimana sanksi tersebut dilakukan disekitar para undangan yang hadir pada saat proses pelamaran telah terjadi. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk-bentuk sanksi orang tua terhadap anak yang hamil diluar nikah, apakah motif sikap orang tua dalam memberikan tindakan terhadap anaknya yang hamil diluar nikah pada masyarakat Desa Bukit Harapan, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap masalah tersebut.

Subjek dalam penelitian ini adalah keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan yang mengalami tindakan hamil diluar nikah, dan tokoh masyarakat yang menegetahui permasalahan ini di desa Bukit Harapan, sedangkan yang menjadi objeknya adalah tindakan orang tua terhadap anak yang hamil diluar nikah. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak keluarga wanita dan pihak keluarga pria yang memiliki masalah hamil diluar nikah dan ditambah pemuka masyarakat yang menegetahui masalah ini, dengan jumlah 50 orang, dengan rincian 45 orang dari kedua belah pihak keluarga yang bermasalah dan 5 orang dari pemuka masyarakat. Maka penulis mengambil sampel sebanyak 30 orang. Data dikumpulkan dengan cara Observasi dan wawancara, kemudian penulis analisa dengan menggunakan teknik analisa kualitatif dan kuantitatif, dengan metode induktif, deduktif, dan deskriptif.

Bentuk-bentuk sanksi orang tua terhadap anak yang hamil diluar nikah menurut masyarakat Desa Bukit Harapan adalah meminangkan anak yang hamil dengan pria yang menghamilinya dan meminta pria yang menghamili anaknya untuk ikut serta bersamanya tanpa adanya pembicaraan tentang pernikahan, Mengusir anak yang hamil diluar nikah dan tidak lagi menganggap anak dan bayi dikandungnya itu sebagai anaknya dan cucunya, Tidak menikahkan anaknya sehingga anak tersebut menikah dengan wali hakim, memberi restu anaknya untuk menikah setelah anaknya yang hamil diluar nikah tersebut hidup satu rumah dengan pria yang menghamilinya selama dua minggu.

Sikap orang tua terhadap anak yang hamil diluar nikah menurut masyarakat Desa Bukit Harapan adalah mengajarkan anak memiliki sikap tanggung jawab, agar perbuatan hamil diluar nikah tersebut tidak ditiru oleh generasi yang lain, dan sebagai bentuk hukuman atau sanksi.

Apabila terdapat anak yang hamil diluar nikah, maka sebahagian orang tua melaksanakan sanksi tersebut didepan para tetangganya yang sengaja datang diundang dalam persepsi acara peminangan yang sebelumnya diselenggarakan terlebih dahulu.

sanksi orang tua didesa Bukit Harapan tidak sesuai ajaran Islam karena dalam melaksanakan sanksi terhadap anak yang hamil diluar nikah hanya sesuai dengan hawa nafsu para orang tua saja, padahal Islam telah mengajarkan cara menetapkan hukuman dengan adil sesuai al Qur'an dan Hadits nabi.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metodologi penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB 11 GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN	
A. Geografis dan Demografis.....	13
B. Kehidupan Sosial dan Beragama.....	15
C. Bidang Pendidikan.....	18
D. Adat istiadat dan kebudayaan.....	21
BAB 111 GAMBARAN UMUM TENTANG SIKAP DAN HAMIL DILUAR NIKAH	
A. Pengertian	23
1. Sikap.....	23
2. Hamil diluar nikah.....	24
B. Dasar Hukum	25
1. Sanksi.....	25

2. Hamil Dilaur Nikah.....	27
C. Bentuk-Bentuk Sanksi (hukuman) Dalam Islam.....	28
D. Sebab Hamil Diluar Nikah.....	29
E. Akibat Hamil Diluar Nikah.....	30
F. Pendapat Ulama Tentang Hamil Diluar Nikah.....	33

BAB 1V SIKAP ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG HAMIL DILUAR NIKAH

A. Bentuk-Bentuk Sanksi Orang Tua Terhadap Anak Yang Hamil Diluar Nikah	37
B. Sikap Orang Tua Terhadap Anak Yang Hamil Diluar Nikah.....	43
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Bentuk-Bentuk Sanksi Orang Tua Terhadap Anak Yang Hamil Diluar Nikah.....	48

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

BAB	TABEL	HALAMAN
II	I	TENTANG LUAS WILAYAH DESA BUKIT HARAPAN.....13
	II	KLASIFIKASI JUMLAH PENDUDUK.....15
	III	KLASIFIKASI PENDUDUK MENURUT AGAMA.....17
	IV	JUMLAH RUMAH IBADAH.....18
	V	JUMLAH SARANA PENDIDIKAN.....19
	VI	KLASIFIKASI PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN.....21
IV	VII	PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG SANKSI YANG DIBERLAKUKAN ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG HAMIL DILUAR NIKAH.....38
	VIII	BENTUK SANKSI ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG HAMIL DILUAR NIKAH.....39
	IX	PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP DIBERLAKUKANNYA SANKSI ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG HAMIL DILUAR NIKAH.....40
	X	MENGENAI RESPON MASYARAKAT TENTANG DIBERLAKUKAN SANKSI ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG HAMIL DILUAR NIKAH.....41

XI	JAWABAN RESPON DARI TOKOH MASYARAKAT TENTANG DIBERLAKUKAN SANKSI ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG HAMIL DILUAR NIKAH	42
XII	SIKAP ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG HAMIL DILUAR NIKAH.....	44
XIII	PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG SIKAP ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG HAMIL DILUAR NIKAH.....	45
XIV	TUJUAN POKOK SIKAP ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG HAMIL DILUAR NIKAH.....	46
XV	TUJUAN LAIN ORANG TUA DALAM MEMBERIKAN SANKSI ANAK YANG HAMIL DILUAR NIKAH.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna (lengkap) yang mengatur berbagai kepentingan manusia, baik kepentingan yang bersifat jasmani maupun kepentingan yang bersifat rohani, dan yang berkepentingan dengan aqidah, akhlak, mu'amalah maupun ibadah. Disamping itu hukum Islam mengatur dua macam bentuk hubungan yang keduanya saling berkaitan, yaitu hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia sesama manusia serta lingkungan hidupnya¹.

Allah SWT menciptakan dunia dan seluruh makhluk yang mendiami jagad raya ini dibentuk dan dibangun dalam kondisi berpasang-pasangan. Demikian pula manusia diciptakan dalam berpasangan yaitu ada pria dan ada wanita. Pria dan wanita diciptakan dengan disertai kebutuhan biologis. Dalam memenuhi kebutuhan biologis ada aturan-aturan tertentu yang harus dipenuhi dan bila dilanggar mempunyai sanksi baik didunia maupun diakhirat. Sanksi yang dimaksud yaitu manakala pria dan wanita dalam memenuhi kebutuhan biologisnya tanpa diikat oleh suatu tali pernikahan².

Tentang Pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 banyak disinggung perihal masalah kekeluargaan yang berhubungan erat dengan suatu dasar perkawinan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1, bahwa "*Perkawinan ialah*

¹ Prof.Dr. T.M. Hasbi Ash Shiddiqy, *Kuliah Ibadah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1963), hal. 21

² Sayuti Thalib, *Hukum Kekelu* 1 *esia*, (Jakarta : UI Press, 1986), Cet.5, h. 47

ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”³.


Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, maka orang tua membina dan memelihara anaknya dengan cinta kasih, perhatian yang cukup termasuk pendidikan, kesehatan dan kecakapan. Setiap anak dapat atau mampu memikul tanggung jawabnya di masa depan, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara normal baik jasmani, rohani maupun sosial.

Namun demikian terdapat pula keadaan di mana kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga tidak selamanya merupakan suatu kebahagiaan, hal ini biasanya terjadi apabila seseorang anak menimbulkan suatu aib bagi keluarganya seperti anak yang hamil diluar nikah disebabkan pergaulan bebas.

Dengan adanya perbuatan yang mengandung aib keluarga tersebut, banyak orang tua yang salah dalam memberikan hukuman terhadap anaknya, bahkan tidak sedikit dari sikap orang tua tersebut menambah beban sang anak dan juga dapat menambah aib keluarga.

Dalam surah An- Nisaa’ ayat 16, Allah Swt telah memberikan pedoman terhadap penyelesaian dalam pemberian hukuman bagi yang hamil diluar nikah (berzina). Hal ini sesuai dengan firman Allah:

³Subekti dan R.Tjitrosudibyo, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1978), h. 423.



Artinya : “Dan dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka⁴”.

Ayat diatas menjelaskan bagaimana Islam dalam memberlakukan hukuman setiap perbuatan zina harus dihukum dengan sangat keras, karena hasil dari perbuatan tersebut mempunyai efek buruk yang sangat panjang.

Dalam Islam ada beberapa bentuk hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan zina, yakni dengan didera, dirajam, dan diasingkan⁵. Kemudian hasil dari perbuatan zina tersebut mengakibatkan putusnya hubungan nasab antara anak dan ayahnya, hilangnya hak waris ayah terhadap anak, dan lain sebagainya.⁶

Namun hukuman zina yang diterapkan dalam Islam tersebut tidak berjalan sesuai beberapa kasus zina yang terjadi di Desa Bukit Harapan yang berada di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, yang mayoritas penduduknya dihuni

⁴ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo, 1994) h. 118

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), h.29-33

⁶ Saleh al Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta : Gema Insani, 2006), Cet.ke-1, h.828

oleh beberapa suku, yakni suku Jawa, Minang, Melayu dan Batak yang mana kehidupan mereka bertopang pada tanaman perkebunan sawit.

Sebagai desa transmigrasi banyak dari orang-orang tua mereka yang terlalu sibuk dengan aktivitasnya, sehingga dalam memberikan perhatian dan pengawasan terhadap tingkah laku anaknya tidak terlalu maksimal. Misalnya dalam memperhatikan pergaulan anak yang mengarah kepada perbuatan sex bebas.

Dalam pergaulan bebas ini banyak orang tua dituntut untuk mengambil sikap atas perbuatan anak-anaknya, terutama anaknya yang hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas yang dilakukannya atas dasar saling menyukai.

Adapun motif/faktor yang menyebabkan orang tua mengambil atau memberikan sanksi terhadap anaknya yang hamil diluar nikah adalah :

1. Mengajarkan anak memiliki sikap tanggung jawab.
2. Agar perbuatan tersebut tidak ditiru oleh generasi yang lain
3. Sebagai bentuk hukuman.

Adapun kebanyakan bentuk sanksi orang tua terhadap anaknya yang hamil diluar pernikahan adalah orang tua meminta kepada laki-laki yang menghamili anaknya untuk segera meminangnya, kemudian setelah persepsi peminangan terjadi dan usai, keluarga dari pihak perempuan meminta kepada laki-laki yang

meminangnya agar membawa anak perempuannya tersebut ikut besertanya, hingga menunggu kapan tiba waktunya pernikahan.

Menurut salah satu tokoh masyarakat setempat yaitu bapak Tholib, mengatakan ” bahwa bentuk dari sanksi orang tua itu untuk membiarkan anaknya dibawa oleh lelaki yang menghamilinya tanpa adanya proses pernikahan yang sah adalah suatu bentuk sanksi yang dibuat oleh orang tua mereka agar mereka dapat merasakan beban dan tanggung jawab yang besar dari perbuatan mereka”⁷.

Ternyata sanksi orang tua terhadap anaknya yang hamil diluar nikah tersebut tidak hanya berupa itu saja, bahkan ada sebahagian dari orang tua anak yang tidak pernah bisa menerima kehadiran menantu dan seorang cucu dari hasil perbuatan sex bebas anaknya, Sehingga sebahagian dari orang tua tersebut tidak lagi menganggap mereka sebagai anaknya⁸.

Dari hasil pengamatan sementara dilapangan sebagai contoh pada tanggal 1 April 2011 warga Desa Bukit Harapan yang bernama D dan M mendapatkan sanksi keras dari orang tuanya karena ketahuan hamil diluar nikah. Seluruh keluarga besar juga turut mendukung atas sanksi orang tua mereka yang mengusir anaknya setelah persepsi peminangan dilakukan, yang mana anaknya juga masih dalam masa pendidikan lanjutan.

Kasus yang sama juga terjadi pada tahun sebelumnya yakni pada tanggal 7 Oktober 2010 yang dialami oleh Wi dan Do. Kedua Pasangan ini tidak direstui untuk

⁷ Bapak Tholib, Wakil Pemuka Adat, *Wawancara*, 2 Oktober 2010

⁸ Tumiran, Tokoh Masyarakat Desa Bukit Harapan, *Wawancara*, 2 Oktober 2010

menikah. Mereka hanya melakukan peminangan, dan setelah satu minggu tinggal satu atap, mereka pun melangsungkan perkawinan melalui wali hakim.

Sikap orang tua terhadap anaknya yang hamil diluar nikah tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memberikan sanksi yang tegas agar tidak ditiru oleh generasi yang lain. Tetapi sikap tersebut justru berakibat membuat anak-anak mereka menjadi lebih terjerumus kedalam kesalahan dan perbuatan dosa yang berkepanjangan.

Setelah penulis melihat fenomena yang terjadi pada sebahagian bentuk-bentuk sanksi dari orang tua terhadap anaknya yang hamil diluar nikah di Desa Bukit Harapan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak maka saya tertarik dan mencoba untuk mengungkapkan permasalahan tersebut melalui tulisan ilmiah dengan judul ” **SIKAP ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG HAMIL DILUAR NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM (Study Kasus Di Desa Bukit Harapan Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak)**

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini lebih terarah, maka penulis membatasi masalah hanya pada ruang lingkup, bagaimana bentuk-bentuk sanksi orang tua terhadap anaknya yang hamil diluar nikah, apa sikap orang tua dalam memberikan sanksi terhadap anak yang hamil diluar nikah, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sanksi tersebut.

C. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk-bentuk sanksi orang tua terhadap anaknya yang hamil diluar nikah di Desa Bukit Harapan Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak ?
2. Apa sikap orang tua dalam memberlakukan sanksi terhadap anaknya yang hamil diluar nikah di Desa Bukit Harapan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak ?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bentuk-bentuk sanksi yang diberlakukan orang tua terhadap anaknya yang hamil diluar nikah di Desa Bukit Harapan Kec.Kerinci Kanan Kab. Siak ?

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan dalam kegiatan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk sanksi orang tua di desa Bukit Harapan terhadap anak yang hamil diluar nikah.
- b. Untuk mengetahui sikap orang tua dalam memberikan sanksi terhadap anaknya yang hamil diluar nikah masyarakat Desa Bukit Harapan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.
- c. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap bentuk sanksi dari orang tua terhadap anaknya yang hamil diluar nikah.

2. Kegunaan Penelitian.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sebuah persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum Islam.

- b. Untuk menggugah dan mengetuk hati para pemuka dan Pembina hukum Islam agar mencurahkan fikirannya terhadap masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat . terutama dalam membentuk generasi yang baik.
- c. Menerapkan dan mengembangkan disiplin ilmu yang diperoleh diperguruan tinggi dan mengaplikasikannya kadalam penelitian.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reseach*). Oleh karena itu, penelitian ini mengambil sebuah lokasi yaitu di Desa Bukit Harapan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak dengan alasan Permasalahn atau kasus yang diteliti tersebut ada di Desa Bukit Harapan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak dan lokasi penelitiannya mudah dijangkau.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah orang tua dan anak yang hamil diluar nikah. Dan sebagai objek dalam penelitian ini adalah bentuk sanksi orang tua terhadap anaknya yang hamil diluar nikah menurut hukum Islam.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah orang yang menjadi subjek yaitu pihak keluarga wanita dan pihak keluarga pria yang memiliki masalah hamil diluar nikah dan ditambah pemuka masyarakat yang mengetahui masalah ini, dengan jumlah 50 orang, dengan rincian 45 orang dari kedua belah pihak keluarga

yang bermasalah dan 5 orang dari pemuka masyarakat, maka penulis mengambil sampel sebanyak 30 orang.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori :

a. Data primer

Yaitu data-data yang diperoleh dari pihak keluarga wanita dan pihak keluarga pria yang memiliki masalah hamil diluar nikah yang terlibat langsung dengan tindakan dan sanksi tersebut di Desa Bukit Harapan Kec. Kerinci Kanan.

b. Data Skunder

Yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti serta tokoh ulama dan tokoh masyarakat setempat.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu :

a. Observasi

Yakni peneliti turun langsung kelapangan untuk melihat dan meneliti serta mengamati kegiatan yang berkaitan dengan permasalahan ini.

b. Interview/Wawancara

Interview atau wawancara adalah mencari informasi dengan bertanya secara langsung kepada nara sumber atau responden yang terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti.

G. Metode Analisa Data

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, setelah penulis mengumpulkan data, maka diklasifikasikan pada dua bagian yaitu analisa data kualitatif dan analisa data kuantitatif. Analisa data kualitatif, yaitu menganalisa data dengan jalan mengklasifikasi data-data berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data tersebut kemudian data tersebut diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

Data yang bersifat kuantitatif yaitu data yang berwujud tabel-tabel berfrekuensi dan persentase, kemudian diinterpretasikan agar mendapat gambaran yang utuh tentang masalah tersebut.

H. Metode Penulisan

Adapun metode dalam penelitian ini adalah :

a. Induktif

Yaitu peneliti mengumpulkan data-data yang bersifat khusus, kemudian diambil kesimpulan secara umum.

b. Deduktif

Yaitu dengan mengumpulkan data-data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

c. Deskriptif

Yaitu dengan mengemukakan dan menggambarkan permasalahan secara tepat serta apa adanya kemudian dianalisa sesuai data yang diperoleh.

I. Sistematika Penulisan

Agar dengan mudah penelitian ini dapat dipahami, maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab 1 : Pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 11 : Tinjauan umum lokasi penelitian yang terdiri dari : keadaan geografis dan demografis, aspek agama dan pendidikan, adat istiadat dan mata pencarian masyarakat desa Bukit Harapan

Bab 111 : Gambaran umum tentang : sikap dan hamil diluar nikah dalam Islam yang berisikan tentang: pengertian sikap dan hamil diluar nikah, dasar hukum sanksi dan hamil diluar nikah dalam Islam, bentuk-bentuk sanksi dalam Islam, sebab hamil diluar nikah, akibat hamil diluar nikah, dan pendapat ulama tentang hamil diluar nikah.

Bab 1V : sikap orang tua terhadap anak yang hamil diluar nikah di Desa Bukit Harapan Kec. Kerinci Kanan Kab.Siak ditinjau dari hukum Islam yang berisikan: bentuk-bentuk sanksi orang tua terhadap anak yang diluar nikah, sikap orang tua dalam memberikan sanksi terhadap anak yang hamil diluar nikah, serta dampak dari akibat sanksi orang tua terhadap anak yang hamil diluar nikah menurut pandangan hukum Islam di Kec. Kerinci Kanan Kab.Siak

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Geografi Dan Demografi

Desa Bukit Harapan merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Kerinci Kanan yang berjarak lebih kurang 100 km dari pusat ibukota Kabupaten Siak. Desa Bukit Harapan dibuka pada tahun 1990 merupakan sebuah desa transmigrasi yang mayoritas masyarakatnya berasal dari pulau Jawa¹.

Penduduk Desa Bukit Harapan juga berasal dari perantauan atau pendatang dari berbagai daerah seperti medan dan padang. Sehingga sekarang Desa Bukit Harapan masyarakatnya heterogen. Yang bercampur baur dalam kehidupan sosial maupun adat istiadat. Mengenai luas wilayahnya ditampilkan dalam tabel dibawah ini.

**TABEL I
LUAS WILAYAH DESA BUKIT HARAPAN KECAMATAN
KERINCI KANAN**

NO	AREA TANAH	LUAS
1.	Area Pemukiman	279,9
2.	Area Perkebunan Kelapa Sawit	980
	JUMLAH	1.259,9 ha

Data Monografi Desa Bukit Harapan

Perbatasan Desa Bukit Harapan sebelah utara berbatasan dengan Desa Buana Bhakti sp II. Sebalah selatan berbatasan dengan Desa Kumbara Utama sp IV.

¹ Sumber Data : Kantor Kecamatan I

Sebalah timur bebatasan dengan Desa Delima Jaya Sp I. Sebelah Bara bebatasan dengan perkebunan kelapa sawit plasma.

Desa Bukit Harapan mempunyai iklim sedang yaitu 30°-40° derajat celcius dan terletak pada 50 m di atas permukaan laut². Desa Bukit Harapan mayoritas penduduknya bermata pencahariannya bergantung pada perkebunan kelapa sawit hal ini dapat dilihat dari luas tanahnya yang terdiri dari perkebunan kelapa sawit, bahkan kawasan ladang pertanian sudah dialih fungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit.

Penduduk Desa Bukit Harapan mayoritas penduduknya adalah pendatang dari berbagai daerah. Yang paling mendominasi adalah pendatang dari Jawa karena desa ini merupakan desa transmigrasi dari pulau Jawa. Kemudian berdatanganlah perantau atau pendatang dari daerah lain seperti, dari medan, padang, dan lain-lain.

Menurut data monografi Desa Bukit Harapan tahun 2010 penduduknya berjumlah 1.275 jiwa. dibawah ini tabel klasifikasi jumlah penduduk Desa Bukit Harapan berdasarkan jenis kelamin.

TABEL II
KLAISIFIKASI JUMLAH PENDUDUK DESA BUKIT HARAPAN
MENURUT JENIS KELAMIN

NO	UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
-----------	-------------	------------------	------------------	---------------

² Monografi Desa Bukit Harapan

1	0-9 Tahun	114	105	219
2	10-25 Tahun	223	214	437
3	26-39 Tahun	147	148	285
4	40-54 Tahun	132	114	245
5	55-69 Tahun	39	25	64
6	70-75 Keatas	10	4	14
	Jumlah	665	610	1.275

Dari tabel di atas tergambar bahwa jumlah penduduk laki-laki seimbang dengan jumlah penduduk perempuan hal ini terlihat dari persentase dari jumlah penduduk.

Desa Bukit Harapan terbagi kedalam 3 kades yaitu :

1. Dusun Suka Makmur.
2. Dusun Banjar Tengah.
3. Dusun Suka Sari³.

B. Kehidupan Sosial dan Beragama

Penduduk Desa Bukit Harapan mayoritas memeluk agama Islam. kesadaran beragamanya juga tergolong tinggi hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang sholat berjama'ah di mushola-mushola atau masjid baik itu waktu sholat fardlu dan pada waktu sholat jum'at.

Pada peringatan-peringatan hari besar Islam masyarakat juga begitu antusias dalam perayaan hari-hari besar Islam tersebut. seperti pada acara maulid, isra'dan

³ Anita(Perangkat Desa), *Wawancara*, 5 April 2011

mi'raj selalu diadakan pengajian yang dilaksanakan secara bergantian pada tiap-tiap masjid atau mushola⁴.

Kesadaran beragama masyarakat Desa Bukit Harapan juga terlihat dari aktifnya masyarakat dalam acara wirid-wirid yasin yang secara rutin diadakan setiap malam jum'at.

Hal di atas menunjukkan bahwa kesadaran beragama warga disini masih tergolong tinggi. Namun demikian tidak menghapus kemungkinan disamping masyarakatnya yang taat beragama banyak juga warga yang gemar akan hal-hal maksiat. Seperti minum-minum tuak atau minuman keras lainnya, berjudi dan lain-lain.

Memang perbuatan tersebut tidak dinampakan secara langsung namun kegiatan-kegiatan maksiat masih banyak dijumpai. Seperti yang disampaikan di atas penduduk Desa Bukit Harapan mayoritas beragama Islam sedangkan penganut agama kristen hanya beberapa kepala keluarga saja.

TABEL III
KLASIFIKASI PENDUDUK DESA BUKIT HARAPAN MENURUT AGAMA
DAN KEPERCAYAANYA

No	Jenis Agama	Jumlah Penganut	Persentase
----	-------------	-----------------	------------

⁴ Badrun (Tokoh Agama), *Wawancara*, 5 April 2011

1.	Islam	1.260 Jiwa	99,8%
2.	Kristen	15 Jiwa	1,17 %
3.	Hindu	-	-
4.	Budha	-	-
	Jumlah	1.275 Jiwa	100%

Data monografi Desa Bukit Harapan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Bukit Harapan mayoritas menganut agama Islam yaitu 1.260 orang atau 99% dari jumlah penduduk sedangkan pemeluk agama kristen hanya 15 orang atau 1% dari jumlah penduduk.

Walaupun adanya sedikit perbedaan keyakinan dan budaya namun tidak membuat garis pemisah dan pemecah antara sesama tetangga. Justru rasa saling menghormati dan menghargai terlihat dalam kehidupan bertetangga.

Dalam kehidupan sehari-hari mereka bebas menjalankan ibadah mereka masing-masing dan tidak ada yang saling mengganggu. Bahkan mereka saling membantu dalam hal sosial seperti mendirikan rumah-rumah ibadah dan lain-lain.

TABEL IV

RUMAH IBADAH DI DESA BUKIT HARAPAN

No	Nama Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	3
2.	Mushola	8
3.	Gereja	1
	Jumlah	12

Data monografi Desa Bukit Harapan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa di Desa Bukit Harapan terdapat 3 buah bangunan masjid dan 8 buah bangunan mushola serta 1 bangunan gereja.

C. Bidang Pendidikan

Kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi masyarakat Desa Bukit Harapan cukup tinggi. Walaupun kebanyakan para orang tua kebanyakan tidak mempunyai latar belakang pendidikan. Para orang tua berpikir supaya anak-anaknya tidak seperti mereka yang buta baca tulis. Sehingga banyak masyarakat yang menyekolahkan anak-anak mereka hingga jenjang perguruan tinggi. Hal ini didukung dengan sudah cukup terpenuhi taraf hidup masyarakat.

Namun demikian banyak juga warga yang belum menyadari pentingnya mengesap pendidikan. Bagi kelompok ini mereka beranggapan bahwa percuma saja sekolah tinggi-tinggi bila akhirnya kerja dodos (kegiatan memanen buah sawit) juga.

Tentu pemikiran seperti ini sangat keliru karena pendidikan sangat berguna bagi anak-anak lebih dari sekedar mendapat pekerjaan. Karena ilmu yang mereka dapatkan akan berguna sampai kapanpun. Untuk mendukung sarana pendidikan di Desa Bukit Harapan Pemerintah dan swadaya masyarakat membangun beberapa sarana pendidikan di desa ini dari tingkat SD, MDA, dan SLTP.

TABEL V

JUMLAH SARANA PENDIDIKAN DI DESA BUKIT HARAPAN

No	Jenis Sekolah	Status		Jumlah
		Negeri	Swasta	

1.	PAUD		1	1
2.	Taman kanak-kanak		1	1
3.	Sedokah dasar	1		1
4.	MDA		1	1
5.	SLTP	1		1
	Jumlah	-	-	5

Data monografi Desa Bukit Harapan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana dan fasilitas pendidikan yang ada di Desa Bukit Harapan cukup memadai. Karena sarana pendidikan mulai dari tingkat dini sampai sekolah lanjutan tingkat pertama telah tersedia di Desa ini. Namun masih ada sebagian anak-anak yang tidak dapat menamatkan sekolah tingkat dasar dan SLTP dikarenakan beberapa faktor. Diantaranya karena ketiadaan biaya, kurangnya minat sang anak, pengaruh pergaulan dan lain-lain.

Bagitu juga sebaliknya banyak juga orang tua yang bisa menyekolahkan anak-anaknya hingga kejenjang SMA bahkan sampai ke kota provinsi atau daerah lain yang dimanti hingga menyelesaikan perguruan tinggi.

Dari segi pendidikan penduduk Desa Bukit Harapan dapat disimpulkan, telah sukses menjalankan progam wajib dua belas tahun. Karena rata-rata warganya telah menyelesaikan pendidikan di bangku SMA. Serta bayaknya remaja yang melanjutkan pendidikan ketingkat perguruan tinggi.

Kesadaran akan pendidikan di desa ini masih tergolong cucukp tinggi karena hal ini didukung dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Desa Bukit Harapan. Kebanyakan para orang tua berfikir jangan sampai anak-anaknya kelak seperti orang tuanya yang tidak pernah mengenal baca tulis, hal itupun bukan berarti

tanpa alasan pula, dimasa mereka mencari uang untuk makan saja susah apalagi untuk bersekolah. Maka dengan keadaan ekonomi seperti sekarang ini dimanfaatkan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya.

Tapi keadaan sebaliknya banyak orang tua yang bersemangat menyekolahkan anaknya justru anaknya kurang termotifasi untuk bersekolah, hal ini disebabkan oleh lingkungan pergaulan anak-anak dalam pergaulan sehari-hari.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai tingkat pendidikan penduduk Desa Bukit Harapan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL VI
KLASIFIKASI PENDUDUK BERDASARKAN
TINGKAT PENDIDIKAN

No	PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	SD sederajat	322	25,25 %
2.	SLTP sederajat	147	11,52 %
3.	SLTA/ sederajat	131	10,27 %
4.	Perguruan Tinggi	37	2,90 %
5.	Tidak Sekolah	638	50,03 %
		1.275	100 %

Data monografi Desa Bukit Harapan

D. Adat-Istiadat dan Kebudayaan

Adat istiadat atau tradisi adalah sesuatu yang sulit berubah, karena sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat pendukungnya⁵. Dalam hal diatas Taufik

⁵ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Semarang : Asy-Syifa, 1994), Cet.ke-7,h.38

Abdullah menyatakan bahwa “*Tradisi atau adat istiadat*” biasanya didefinisikan sebagai kebiasaan setempat yang mengatur interaksi sesama anggota masyarakat⁶. Sedangkan kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungannya dan pengalamannya, serta menjadi landasan bagi mewujudkan tingkah lakunya⁷.

Indonesia sangat dikenal dengan keragaman suku bangsa, adat istiadat dan budaya yang terbesar dari sabang sampai marauke. Sehingga untuk menyaksikan upacara-upacara tradisi dengan sendirinya dapat dengan mudah kita jumpai dimanapun kita berada. Karena dalam satu daerah terdiri dari beberapa macam suku bangsa yang membawa dan melestarikan adat-istiadat dari daerah asal mereka didaerah dimana mereka tinggal.

Desa Bukit Harapan Kecamatan Kerinci Kanan mayoritas masyarakatnya berasal dari Jawa dan ada sebagian masyarakatnya berasal dari suku tempatan dan dari daerah lain. Masyarakat Jawa di desa ini tidak terlalu banyak melanjutkan tradisi-tradisi dari daerah asalnya. Hanya saja yang terlihat perbedaan adat –istiadat antara suku Jawa dengan suku lainnya adalah dalam acara-acara daur hidup seperti; adat peminangan dan pernikahan masyarakat suku Jawa sedikit berbeda dengan suku lainnya seperti, suku Melayu dan Minang.

⁶ Taufik Abdullah, *Sejarah dan Masyarakat*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987),h.104

⁷ Wahyu, *Ilmu Sosial Dasar*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1986),h.19

BAB III
GAMBARAN UMUM TENTANG SIKAP
DAN HAMIL DILUAR NIKAH

A. Pengertian

1. Sikap

Didalam kamus umum Bahasa Indonesia sikap berarti cara berdiri, tegak, teratur, tindakan atau mempersiapkan untuk bertindak. Kemudian kalimat sikap sering digunakan sebagai bentuk suatu langkah atau tindakan¹. Dalam masyarakat kita, sikap itu lebih sering diwujudkan dengan bentuk sanksi/hukuman².

Hukuman dalam bahasa arab disebut 'Uqubah, lapaz ini menurut bahasa berasal dari 'Aqabah yang sinonimnya Khalafahu Wajaa'a Biaoqabihi artinya mengiringnya dan datang dari belakangnya³.

Dan selanjutnya menurut Abdul Kadir Audah yang dikutip dari buku Rahmat Hakim tentang pengertian hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat⁴.

Dalam setiap perbuatan atau tingkahlaku biasanya ada aturan-aturan/hukum yang mengandung hukuman/sanksi bagi yang melanggarnya sesuai dengan ketetapan atau kesepakatan yang telah dibuat.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap/tindakan merupakan suatu bentuk perbuatan-perbuatan yang diwujudkan dalam bentuk

¹ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1976), h. 443

² Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum*, (Bandung : PT Al-Ma;arif, 1997), h.517

³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), h.23

⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana* (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h.59

sanksi/hukuman yang ditetapkan oleh seseorang kepada orang-orang yang melanggar aturan syara' dan yang melanggar aturan-aturan yang dibuat manusia.

2. Hamil diluar Nikah

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, hamil diluar nikah terdiri dari tiga kosakata yakni hamil, yang bearti mengandung atau bunting. Diluar berarti ; kedudukan atau tempat yang bukan dari sesuatu itu sendiri, bukan dari lingkungan keluarga, bukan dari lingkungan negeri/daerah, dan sebagainya, bagian yang tidak didalam⁵. Sedangkan nikah berarti perkawinan yang dilakukan dengan diawali mengikat perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita untuk menjalin hubungan suami istri secara sah yang disaksikan oleh beberapa orang dan dibimbing oleh wali dari pihak perempuan⁶.

Sedangkan dalam kamus arab, Kata yang berasal dari kata yang berarti (masa hamil)⁷. Kemudian menurut kamus dewan, hamil adalah mengandung, sedangkan diluar itu ialah dibagian luar atau diluar, dan nikah bermaksud perkawinan atau hubungan suami istri yang sah⁸.

Adapun yang penulis maksud dengan sikap/tindakan adalah merupakan suatu bentuk perbuatan-perbuatan yang diwujudkan dalam bentuk hukuman yang ditetapkan oleh seseorang kepada orang-orang yang melanggar aturan syara' dan yang melanggar aturan-aturan yang dibuat manusia, sedangkan hamil diluar nikah

⁵ Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Bandung : Diva Publiser, 2005), h. 432

⁶ *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Ibid*, h. 590

⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1997), h. 233

⁸ Tengku Iskandar, *Kamus Dewan*, (Selangor : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989), Cet.ke-1,h. 398,769,dan 863


adalah : hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan wanita tanpa adanya ikatan nikah sehingga menyebabkan kehamilan.

B. Dasar Hukum

1. Tentang Sanksi

Sebagaimana yang penulis paparkan sebelumnya, bahwa Sikap merupakan suatu bentuk perbuatan-perbuatan yang diwujudkan dalam bentuk hukuman yang ditetapkan oleh seseorang kepada orang-orang yang melanggar perintah syara' dan aturan yang dibuat manusia yang dapat menimbulkan sanksi bagi yang melanggarnya.

Adapun dasar hukuman/sanksi tersebut terdapat dalam surat An Nisa' ayat 16



Artinya: “Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”⁹.

Maka apabila suatu perbuatan keji itu telah terjadi maka beban hukuman itu ditanggung oleh mereka yang berbuat perbuatan tersebut. Sebagaimana Allah juga berfirman dalam surat al Fathir ayat 18:




Artinya : “Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain”¹⁰.

Dalam al-Qur'an Allah juga telah berfirman dalam surat an- najm ayat 39

⁹ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1995), h.118

¹⁰ *Ibid*, h. 696



Artinya : “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”.¹¹


Sedangkan dalil yang diambil dari Sunnah yang dikutip dalam *Himpunan Hadits Shahih Buchori*

م لا يجلد فوق عشر جلدات الا في حد من حدود الله عزوجل

Artinya : “Abu Burdah ra berkata bahwa Nabi saw, bersabda,”Tidak boleh orang dipukul lebih dari sepuluh kali, melainkan dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah”¹².

2. Dasar Hukum Hamil Diluar Nikah (Berzina)

Adapun dasar hukum hamil diluar nikah (berzina) yaitu terdapat dari surah Al Israa’ ayat 32 :



Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina ; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”¹³.

Firman Allah dalam surah An-Nuur ayat 2 yang berbunyi :



¹¹ *Ibid*, h.872
¹² Mas’ud Muhsan, *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*, (Surabaya : Arkola, 2004),Cet.Ke-1, No.1823, h.102
¹³ Depag RI, *op.cit*, h. 429

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera”¹⁴

Dasar hadits nabi yang yang dikutip dalam *Hadits Shahih Bukhari-Muslim*, Rasulullah SAW bersabda :

عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله ص م خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لحن سبيلا البكر با البكر جلد مائة و نفى سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (مسلم)

Artinya: “Dari Ubadah bin Shamit ra. Katanya rasullullah saw bersabda, laksanakanlah hukumanku, laksanakanlah kukumanku. Sesungguhnya Allah telah menetapkan hukum bagi mereka yang berzina. Apabila bujang dan gadis (sama-sama belum menikah) hukumannya dera dan penjara satu tahun. Apabila duda dan janda (sama-sama suda menikah) yang berzina, hukunya dera seratus kali dan rajam sampai mati (muslim)¹⁵.”

Berdasarkan beberapa Nash dan hadits yang telah diutarakan jelaslah bahwa setiap orang mukmin dalam berperilaku tidak terlepas dari ketentuan nash dan tindakan yang menimbulkan sanksi yang pasti, para ulama sepakat bahwa sanksi terhadap hamil diluar nikah merupakan ganjaran dan sanksi yang harus diterapkan.

C. Bentuk-Bentuk sanksi (Hukuman) Dalam Islam

Ditinjau dari segi macam hukuman, hukuman dapat dibagi kepada beberapa bagian :

1. Hukuman-Hukuman untuk *jarimah hudud*

Jarimah hudud adalah sutau jarimah yang bentuknya telah ditentukan syara’ sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukan bentuk jumlahnya, juga ditentukan hukumannya secara jelas, baik melalui al Qur’an maupun hadits.

¹⁴ *Ibid*, h. 543

¹⁵ Makmur Daud, *Terjemahan Hadits Shahih Muslim*, (Jakarta : al Izzath, 2005), Cet.3, Jil.7, h.242

Adapun bentuk hukuman jarimah hudud ini berupa zina, minuman keras, pencurian, perampokan, murtad, dan pemberontakan.

2. Hukuman untuk *jarimah Qishash-Diat*

Jarimah Qishash- Diat adalah suatu jarimah yang bentuk jumlah dan hukumannya telah ditentukan, hanya saja jarimah ini menjadi hak perseorangan, hak adami yang membuka kesempatan pemaafan bagi yang membuat jarimah oleh orang yang menjadi korban, wali/ahli warisnya. Dengan menggantikannya dengan diyat atau meniadakann diyat sama sekali.

Adapun bentuk dari jarimah ini adalah jarimah pembunuhan atau penganiayaan.

3. Hukuman untuk *jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh al Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Hukuman ini biasanya dilakukan oleh penguasa atau ulil amri¹⁶

D. Sebab Hamil Diluar Nikah

Kenakalan dan penyimpangan perilaku seks hingga berujung kehamilan banyak penyebabnya, disadari atau tidak, banyak orang tua yang membuka jalan agar anak-anaknya terjebak dalam jerat kejahatan dan penyimpangan. Sikap orang tua yang bisa menyebabkan perkara itu antara lain :

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), h. 145-162

1. Dorongan orang tua agar anak-anaknya menjalin persahabatan dengan lawan jenis dengan dalih untuk mencari pengalaman sebelum berumah tangga dan demi membangun persahabatan yang bersih.
2. Membiarkan anak-anak menonton film dan membaca bacaan porno dengan alasan agar mereka memperoleh pengalaman dan pengetahuan tentang seks.
3. Mendorong mereka berpergian tanpa mahrom dan bercampur dengan kawan-kawan yang tidak berakhlak mulia.
4. Membiarkan anak-anak pulang malam dan begadang hingga larut malam diluar rumah¹⁷.

Selain itu ada hal-hal yang sangat alamiah dari sebab terjadinya hamil diluar nikah. Diantaranya yaitu :

- a. Perubahan-perubahan hormon yang meningkatkan hasrat seksual remaja. Peningkatan hormon ini menyebabkan remaja membutuhkan penyaluran dalam bentuk tingkah laku tertentu.
- b. Penyaluran tersebut tidak dapat segera dilakukan karena adanya penundaan usia perkawinan, baik secara hukum oleh karena adanya Undang-Undang tentang perkawinan, maupun norma seksual yang semakin lama semakin menuntut persyaratan yang terus meningkat untuk perkawinan (pendidikan, pekerjaan, persiapan mental dan lain sebagainya)¹⁸

E. Akibat Hamil Diluar Nikah

¹⁷ Hamim Thohari, *Seni Mendidik Anak*, (Jakarta : Al-I'tishom, 2000), Cet.4, h. 24

¹⁸ Sarlito, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta : Bhineka Cipta, 1994),h. 39

Masa remaja adalah masa tumbuh dan berkembangnya dorongan seks (libidoseks), faktor inilah yang mendorong remaja melakukan penyalahgunaan seks. Secara internal hal ini tidak bisa dihindari karena merupakan gejala yang normal pada setiap remaja yang sehat jiwa dan fisiknya. Arus demoralisasi remaja semakin tinggi dari tahun ketahun seiring derasnya informasi dari luar yang merusak akhlak remaja. Kebebasan pergaulan antara dua insan beda jenis mengakibatkan banyak kasus kehamilan diluar nikah¹⁹.

Bila hal ini terlanjur terjadi, maka tidak jarang si wanita diminta oleh pasangannya untuk menggugurkan kandungannya atau pihak keluarga wanita mendesak dan meminta pertanggung jawaban dari pihak pria untuk menikahinya agar tidak menimbulkan aib dalam keluarga.

Efek atau akibat lain yang ditimbulkan pada anak yang lahir dari hamil diluar nikah tersebut adalah

1. Menjadikan nasab atau garis keturunan seseorang menjadi rancu²⁰. Tentang hak nasab di mana seorang anak dinasabkan turunannya kepada dua orang tua kalau anak itu dilahirkan dari perkawinan yang sah. Berarti anak yang lahir dari hasil perzinahan tidak ada penetapan nasab karena dilahirkan dari hubungan yang tidak sah²¹. Sebagaimana Hadits Nabi saw yang dikutip dalam kitab *hadits-hadits muttafaq 'alaih*

: عن أبي هريرة رضي الله عنه ان
()

¹⁹ *Ibid*, h. 169

²⁰ Saleh al Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta : Gema Insani, 2006), Cet.1, h. 828

²¹ Dahlan Idhamy, *Azaz-Azaz Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1984), h.80

Artinya: “*Diriwayatkan dari Abu Hurairoh dia telah berkata : sesungguhnya Nabi Saw telah bersabda : “Anak adalah berdasarkan kepada tempat tidur, dan bagi anak yang berzina itu akan mendapat kecelakaan”*”²²
(Muslim)

Hadits diatas menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan dari hasil zina maka jalur nasabnya dihubungkan dengan pihak perempuan.

2. Wali, jika anak yang lahir dari hasil zina itu perempuan maka ayah dari anak perempuan tersebut tidak dapat menjadi wali, karena yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan ialah menurut susunan wali dari pernikahan yang sah²³.

Sebagaimana Nabi yang juga dikutip dalam kitab *Al Jami’us Shahih* :

(لا ولي له) :

Artinya : “*Penguasa adalah wali nikah bagi perempuan yang tidak memiliki wali nikah*”²⁴. (Daru Qutni)

3. Hak waris, nasab anak hasil zina ditetapkan kepada ibunya dan mendapatkan warisan dari pihak si ibu. Sebab, hubungan nasab ini dengan ibunya dapat dipastikan secara empiris. Terkait dengan pertalian nasab si anak dengan si ayah, bahwa pertalian nasab keduanya tidak bisa terjadi dan keduanya tidak bisa saling mewarisi walaupun anak tersebut diakui oleh ayahnya dari hasil zina²⁵.

F. Pendapat Ulama Tentang Hamil Diluar Nikah

²² Makmur Daud, *Loc.Cit*

²³ Dahlan idamy, *Op.Cit*, h. 112

²⁴ Mas’ud Muhsan, *Al Jami’us shahih*, (Surabaya : Arkola, 2004), h. 164

²⁵ Abu Malik Kamal bin As Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007),Jil. Ke-3, h.741-742

Perkawinan menurut Islam adalah sebuah sunnah Allah bagi hamba-hambanya untuk menempuh bahtera kehidupan dan berlaku umum, baik manusia maupun hewan²⁶. Perkawinan telah diatur secara jelas oleh ketentuan-ketentuan hukum Islam yang digali dari sumber-sumbernya baik dari Al Qur'an, As Sunnah dan hasil Ijtihad atau pendapat para ulama'. Oleh karena itu bagi orang Islam suatu kemestian untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang dituntun oleh dalil-dalil yang jelas dan benar dalam soal kecil sekalipun.

Wanita hamil diluar nikah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan merupakan aib dalam keluarga. Salah satu jalan untuk menutup aib ini pihak keluarga terpaksa menikahkan wanita tersebut dengan laki-laki yang menghamilinya atau menikahkan dengan laki-laki yang lain, jika laki-laki yang lain itu mau menikah dengan perempuan tersebut, timbul pertanyaan apakah hal tersebut diperbolehkan dalam Islam?

Dalam permasalahan tersebut diatas para ulama atau Imam Mazhab mempunyai perbedaan pendapat, yaitu :

1. Imam Syafi'i dan Imam Hanafi

Beliau mengatakan bahwa wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain²⁷. Menurut Imam Hanafi: "wanita hamil karena zina itu tidak ada iddahnya, bahkan


²⁶ Ibrahim Muhammad Al Jamal, *Fiqih Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1994), Cet.Ke-1, h.253

²⁷ Ayyub Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, (Jakarta : Al-Kautsar, 2008), Cet.Ke-1, h 163

boleh mengawininya, tetapi tidak boleh melakukan hubungan seks hingga dia melahirkan kandungannya²⁸.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i: "hubungan seks karena zina itu tidak ada iddahnya, wanita yang hamil karena zina itu boleh dikawini, dan boleh melakukan hubungan seks sekalipun dalam keadaan hamil²⁹.

Alasan mereka adalah wanita zina itu tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam nikah. Ketentuan iddah itu hanya ditentukan untuk menghargai sperma yang ada dalam kandungan istri dalam perkawinan yang sah. adapun yang mereka jadikan dasarnya adalah firman Allah dalam Al Qur'an Surat An Nur ayat 3, yaitu :



Artinya : *“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik³⁰.*

Jadi berdasarkan pendapat Imam Syafi'i dan Hanafi tersebut diatas adalah hukum mengawini wanita hamil diluar nikah dibolehkan baik oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki lain. Ini adalah salah satu jalan yang bisa ditempuh untuk menutup aib dalam keluarga maupun didalam masyarakat dimana ia berada.

²⁸ *Ibid*, h. 164

²⁹ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah al-Haditsah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995),Cet.Ke-1, h.

³⁰ Depag RI, *Loc.Cit.*

2. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal

Menurut Imam Malik dan Ahmad bin Hambal hukum mengawini wanita hamil diluar nikah sama halnya dengan mengawini wanita hamil dalam perkawinan yang sah, yaitu dilarang atau tidak dibolehkan sampai ia melahirkan kandungannya³¹.

Alasan mereka adalah wanita hamil diluar nikah mempunyai iddah sama dengan wanita yang hamil ditinggal suaminya dalam perkawinan yang sah. Iddahnya adalah sampai melahirkan³².

Dengan demikian wanita hamil dilarang melangsungkan perkawinan, bahkan menurut Imam Ahmad bin Hambal, wanita hamil karena zina harus bertaubat, baru dapat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang mengawininya³³. Mereka berkesimpulan bahwa wanita hamil dilarang melangsungkan perkawinan, karena dia perlu beriddah sampai melahirkan kandungannya. Pendapat mereka ini dapat dimengerti agar menghindari adanya pencampuran keturunan, yaitu keturunan yang punya bibit dan keturunan yang mengawini ibunya³⁴.

Oleh karena itu Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal memberlakukan iddah secara umum terhadap wanita hamil, apakah hamilnya itu karena perkawinan yang sah, ataukah kehamilannya itu akibat dari hubungan seksual diluar nikah. Maka dari itu, perkawinan wanita hamil dilarang.

³¹ Ali Hasan, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenida Media, 2003), h. 125

³² *Ibid*, h.126

³³ Asyhari.MA, *Halal dan Haram*, (Gresik : Bintang Remaja, 1989),h. 274

³⁴ *Ibid*, h. 275

Untuk mengantisipasi pergaulan bebas yang berujung dengan kehamilan, pihak orang tua hendaknya mengantisipasi dengan terus memonitor, memberikan nasehat yang baik, pengawasan yang ketat dan pengamalan ajaran Islam secara kaffah.

BAB IV

SIKAP ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG HAMIL DILUAR NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM

A. Bentuk-Bentuk Sanksi Orang Tua Terhadap Anak Yang Hamil Diluar Nikah.

Setiap adat atau kebudayaan di dunia ini pasti perlahan-lahan mengalami perubahan nilai atau pergeseran sosial. Pergeseran nilai tersebut ada yang mengarah kepada hal positif dan lebih banyak mengarah kepada hal yang negatif.

Tiap masyarakat bangga akan adatnya, mengapa? bukan karena benarnya, tapi karena dia adat/kebiasaan. Dengan perubahan masyarakat unsur-unsur adat tertentu menjadi tidak sesuai lagi, namun demikian adat itu bertahan gigih sekalipun ia tak dimengerti lagi, tetapi adat itu tetap dijalankan juga.¹

Sebagaimana bagi sebahagian orang tua di Desa Bukit Harapan apabila mempunyai anak yang hamil diluar nikah atau menghamili anak orang lain sebelum menikah maka sebahagian orang tua memberikan sanksi terhadap anak tersebut. Karena anak yang hamil diluar nikah menyebabkan aib bagi keluarga. Maka dari itu orang tua harus mengambil beberapa sikap terhadap anak yang hamil diluar nikah.

Hal ini bagi masyarakat Desa Bukit Harapan sudah diketahui bahkan masyarakat tersebut mengetahui bentuk sanksi yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya yang hamil diluar nikah. Hal tersebut dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

TABEL VII

37

¹ Sidi Gazalba, *Masyarakat Isl.....*, (.....arta : Bulan Bintang, 1976), cet.I, h.133.

**Pengetahuan Masyarakat Tentang Sanksi Yang Dilakukan Orang Tua
Terhadap Anak Yang Hamil Diluar Nikah**

NO	Aternatif Jawaban	Frekwensi	Persentase
1	Sangat Tahu	21	70 %
2	Tidak Tahu	8	26 %
3	Tidak Mau Tahu	1	4 %
	Jumlah	30	100 %

Dari tabel di atas diketahui bahwa 21 responden (70%) menyatakan sangat tahu tentang adanya bentuk sanksi orang tua terhadap anaknya yang hamil diluar nikah, sementara 8 responden (26%) menyatakan tidak tahu, dan sisanya 1 responden (4%) menjawab tidak mau tahu. Dari persentase di atas menunjukkan pengetahuan masyarakat tentang adanya bentuk sanksi orang tua terhadap anak yang hamil diluar nikah sangat tinggi dibandingkan dengan yang tidak mau tahu dengan adanya bentuk sanksi tersebut.

Sedangkan sanksi yang biasa dilakukan oleh orang tua terhadap anak yang hamil diluar nikah adalah dengan mengusir anaknya setelah dipinangkan terlebih dahulu dengan lelaki yang menghamilinya, menikahkannya, dan sebahagian lagi hanya meminangkan. Tapi yang lebih dominan sanksi tersebut berupa meminangkan anaknya dan mengusirnya. Hal tersebut diatas dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

TABEL VIII

Bentuk Sanksi Orang Tua Terhadap Anak Yang Hamil Diluar Nikah

NO	Aternatif Jawaban	Frekwensi	Persentase
-----------	--------------------------	------------------	-------------------

1	Mengusir Anak Yang Hamil	5	16%
2	Meminangkan dan Mengusir	15	50%
3	Meminangkan dan menikahkan	10	34 %
	Jumlah	30	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa orang tua memberikan sanksi terhadap anak yang hamil diluar nikah dengan cara meminangkan dan mengusir anaknya cukup banyak, yakni 15 responden (50%), 5 responden (16%) mengusir anaknya yang hamil diluar nikah, sementara orang tua yang mau meminangkan dan menikahkan anaknya yang hamil diluar nikah dijawab sebanyak 10 responden (34%).

Sedangkan menurut pandangan sebahagian masyarakat Desa Bukit Harapan bahwa mereka menyatakan setuju dengan diberlakukannya sanksi orang tua terhadap anak yang hamil diluar nikah.

Untuk lebih jelasnya berikut ini akan disajikan jawaban dari responden mengenai diberlakukannya sanksi orang tua terhadap anak yang hamil diluar nikah.

TABEL IX

Pandangan Masyarakat Terhadap Diberlakukan Sanksi Orang Tua Terhadap Anak Yang Hamil Diluar Nikah

NO	Aternatif Jawaban	Frekwensi	Persentase
1	Setuju	15	50 %
2	Kurang setuju	1	4 %

3	Tidak Setuju	14	46 %
	Jumlah	30	100%

Berdasarkan tabel di atas pihak yang menyatakan kesetujuannya berjumlah 15 responden (50%), dan yang memilih kurang setuju 1 responden (4%), dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 14 responden (46%).

Dari pandangan sebahagian masyarakat, bahwa mereka setuju dengan diberlakukan sanksi tersebut, hanya saja mereka merespon sanksi itu lebih banyak dengan sikap diam, karena sanksi tersebut berupa kesepakatan antara orang tua dan anak, bukan aturan adat atau lainnya.

TABELX

Mengenai Respon Masyarakat Tentang diberlakukan Sanksi Orang Tua Terhadap Anak Yang Hamil Diluar Nikah

NO	Aternatif Jawaban	Frekwensi	Persentase
1	merespon	3	10 %
2	sangat merespon	20	66 %

3	tidak merespon	7	24 %
	Jumlah	30	100%

Tabel di atas menampilkan jawaban dari repon masyarakat mengenai diberlakukannya sanksi oleh orang tua terhadap anak yang hamil diluar nikah yaitu sebanyak 3 responden (10%) respon, sebanyak 20 responden (66%) memilih sangat merespon, sedangkan sebanyak 7 responden (24%) memilih tidak merespon.

Dalam sebuah wawancara dengan salah satu warga mengatakan, sebenarnya tidak bagus dengan adanya sanksi tersebut, tapi sanksi itu sudah merupakan konsekuensi antara orang tua dan anaknya.²

Dari respon sebahagian masyarakat tersebut, masyarakat lebih memilih sikap diam dengan adanya diberlakukan sanksi tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

TABEL XI

Jawaban Respon Dari Tokoh Masyarakat Tentang Diberlakukan Sanksi Orang Tua Terhadap Anak Yang Hamil Diluar Nikah

NO	Aternatif Jawaban	Frekwensi	Persentase
1	Menegur	3	10 %
2	Memberi Pengarahan	2	7 %
3	Diam Saja	25	83 %
	Jumlah	30	100%

² Jasman ,*wawancara*, Pada tanggal 18 November 2010

Tabel diatas menunjukkan jawaban respon dari tokoh masyarakat terhadap sanksi orang tua terhadap anak yang hamil diluar nikah, masyarakat mengatakan para tokoh masyarakat atau tokoh adat telah menegur dengan menjawab sebanyak 3 responden (10%), sedangkan memberi pengarahan dijawab sebanyak 2 responden (7%), dan yang menjawab bahwa tokoh adat atau tokoh masyarakat hanya diam saja dijawab sebanyak 25 responden (83%).

Dilihat dari jawaban para responden di atas dapat disimpulkan salah satu faktor diberlakukannya sanksi oleh orang tua terhadap anak yang hamil diluar nikah adalah kurang sepenuhnya tokoh masyarakat ataupun tokoh adat menegur dan memberi pengarahan terhadap para orang tua yang memberlakukan sanksi tersebut sehingga mereka merasa leluasa. Hal ini terlihat dari perbandingan dari jawaban para responden.

Penuturan seorang tokoh masyarakat, kami sudah pernah menegur tapi tidak pernah digubris dan mereka tetap melaksanakannya, jadi selanjutnya kami diamkan saja karena kami khawatir dengan keselamatan kami, takut kalau mereka merasa dendam dan berbuat macam-macam.³

Berbagai upaya juga telah dilakukan oleh para tokoh untuk memperingatkan mereka dari menegur secara langsung dan melalui ceramah-ceramah. Tetapi ada saja alasan untuk menyangkal, sehingga mungkin merasa bosan akhirnya para tokoh mendiamkan saja.

B. Sikap Orang Tua Terhadap Anak Yang Hamil Diluar Nikah

³ Bapak Sugiman, *Wawancara*, Pada Tanggal 18 November 2010.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa orang tua adalah merupakan lingkungan pendidikan yang pertama karena dalam keluarga inilah anak pertama-tama mendapat didikan dan bimbingan. Dan dikatakan lingkungan yang terutama karena, sebagian besar kehidupan anak adalah dalam keluarga. Sehingga pendidikan yang paling banyak diterima anak adalah dalam keluarga.

Tugas utama dari keluarga bagi pendidikan anak adalah merupakan peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Sifat dan tabiat anak sebagian besar diambil dari kedua orang tuanya dan dari anggota keluarga lainnya. Disinilah peran orang tua untuk memperhatikan kepentingan anaknya⁴.

Terjadinya pergaulan yang diluar batas yang menyebabkan kehamilan itu dapat disebabkan kurangnya perhatian orang tua, karena bila ditelusuri, kenakalan dan penyimpangan seksual sering berpangkal pada problem orang tuanya⁵.

Apabila terdapat anaknya yang melakukan kesalahan dalam pergaulan yang berakibat pada kehamilan diluar nikah membuat orang tua harus mengambil sikap yang tegas atas perbuatan tersebut. Hal ini bisa dilihat dalam tabel dibawah ini:

37 **EL XII**

Sikap Orang Tua Terhadap Anak Yang Hamil Diluar Nikah

NO	Alternatif Jawaban	Frekwensi	Persentase
1	Marah	20	66 %
2	Diam	7	24 %
3	Menasehati	3	10 %

⁴ Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, (Jakarta: Mandar Maju, 1999),h.225

⁵ Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1989),h.20

	Jumlah	30	100 %
--	---------------	----	-------

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 20 responden (66 %) menyikapi dengan marah, sementara 7 responden (24 %) diam, dan sebanyak 3 responden (10 %) menasehati anaknya. Dari persentase diatas menunjukkan hampir sebahagian masyarakat desa bukit harapan marah ketika mendapati anaknya hamil diluar nikah.

Menurut persepsi sebahagian masyarakat desa bukit harapan sikap orang tua terhadap anak yang hamil diluar nikah merupakan suatu keharusan, karena jika tidak ada sikap dianggap kurang bijaknya orang tua dalam mendidik anak.

Hampir sebahagian masyarakat Desa Bukit Harapan mengetahui sikap tersebut. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini:

TABEL XIII

Pengetahuan Masyarakat Tentang sikap Orang Tua Terhadap Anak Yang Hamil Diluar Nikah

NO	Alternatif Jawaban	Frekwensi	Persentase
1	Sangat Tahu	17	57 %
2	Tahu	3	10 %
3	Tidak Mau Tahu	10	33 %
	Jumlah	30	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 17 responden (57%) menyatakan sangat tahu tentang sikap orang tua terhadap anak yang hamil diluar nikah dan 3 responden (10%) menyatakan tahu, sementara untuk jawaban tidak mau tahu hanya terdapat 10 responden (33%). Ini menunjukkan hampir sebagian masyarakat Desa Bukit harapan sangat tahu tentang sikap orang tua terhadap anak yang hamil diluar nikah .

Sikap yang diambil oleh orang tua terhadap anak yang hamil diluar nikah bukanlah sikap yang tidak mempunyai tujuan. Maksud tujuan dari sikap tersebut bermacam-macam, ada yang bertujuan untuk mengajarkan anak memiliki sikap tanggung jawab, untuk menanamkan nilai akhlak serta untuk membatasi pergaulan anak. Akan tetapi yang paling dominan adalah untuk mengajarkan anak memiliki sikap tanggung jawab. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

TABEL XIV

Tujuan Pokok Sikap Orang Tua Terhadap Anak Yang Hamil Diluar Nikah

NO	Aternatif Jawaban	Frekwensi	Persentase
1	Mengajar anak bertanggung Jawab	25	83 %
2	Menanamkan nilai akhlak	2	7 %
3	Membatasi pergaulan anak	3	10 %
	Jumlah	30	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 25 responden (83%) menyatakan bahwa sikap orang tua terhadap anak yang hamil diluar nikah mengajarkan anak memiliki sikap tanggung jawab dan 2 responden (7%) untuk

menanamkan nilai akhlak, sementara untuk jawaban agar anak dapat membatasi pergaulan hanya terdapat 3 responden (10%). Ini menunjukkan bahwa tujuan pokok dalam sikap orang tua terhadap anak yang hamil adalah untuk mendidik anak memiliki sikap tanggung jawab.

Kemudian disamping sikap tersebut bertujuan untuk mengajarkan anak memiliki sikap tanggung jawab, tujuan lainnya yaitu agar perbuatan si anak tidak ditiru oleh generasi yang lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

TABEL XV

Tujuan lain Orang Tua Dalam Memberikan Sanksi Terhadap Anak Yang Hamil Diluar Nikah

NO	Aternatif Jawaban	Frekwensi	Persentase
1	Agar perbuatan itu tidak ditiru	15	50 %
2	Agar Hati-Hati Dalam Berteman	9	30 %
3	Agar Bisa Menjaga Diri	6	20 %
	Jumlah	30	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 15 responden (50%) menyatakan bahwa sikap orang tua terhadap anak yang hamil diluar nikah bertujuan agar tidak ditiru oleh generasi berikutnya dan 9 responden (30%) menyatakan agar anaknya berhati-hati dalam berteman, sementara untuk jawaban agar bisa menjaga diri terdapat 6 responden (20%). Ini menunjukkan bahwa tujuan lain dari sanksi itu agar tidak ditiru oleh generasi yang lainnya.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Bentuk-Bentuk Sanksi Orang Tua Terhadap Anak Yang Hamil Diluar Nikah

Berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Islam dalam upaya menyelamatkan manusia baik perseorangan maupun masyarakat dari kerusakan dan menyingkirkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan. Islam berusaha mengamankan masyarakat dengan berbagai ketentuan, baik berdasarkan Al Qur'an, Hadits maupun berbagai ketentuan dari ulil amri atau lembaga legislatif yang mempunyai wewenang menetapkan hukuman⁶.

Sekalipun sanksi/hukuman itu dibolehkan oleh Islam, tetapi ia juga mengharamkan setiap sanksi/hukuman itu dilakukan tanpa adanya dasar dan bukti yang jelas. Karena dikhawatirkan akan adanya salah satu pihak yang dirugikan.

Maka kewajiban bagi seseorang dalam memberlakukan sanksi/hukuman tidak boleh mengikuti hawa nafsu semata, sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah dalam firmanNya dalam surat ayat 26



⁶ Rahmat Hakim, *Fiqih Jinayah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h.60



Artinya: “Hai daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah dimuka bumi ini, maka berikanlah keputusan (hukuman) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat siksa yang berat karena melupakan mereka hari perhitungan⁷.

Surat An nisa’ ayat 58



Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada mereka yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat⁸.

Berdasarkan ayat diatas menurut penulis bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan hukum yang sama atas apa yang telah mereka perbuat.

Maka jika seseorang itu memungkinkan untuk dijatuhi hukuman karena perbuatannya dan menyebabkan hamil diluar nikah, maka seseorang itu diharuskan melaksanakannya. Masalah ini sudah menjadi kesepakatan para

⁷ Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Semarang : PT. Toha Putra, 1995), h. 362

⁸ Ibid, h. 63

fuqaha yang tidak diperdebatkan lagi. Namun yang menjadi perbedaan pendapat dikalangan fuqaha adalah dalam penetapan waktu dijatuhi hukumannya⁹.

Tapi yang jelas bahwa sanksi/hukuman tersebut harus diberlakukan kepada siapa saja yang melakukan perbuatan tersebut, baik perbuatan itu dilakukan oleh gadis dan perjaka atau dilakukan oleh duda dan janda. Oleh karena itu perlulah kita berhati-hati dalam melaksanakan sanksi/hukuman tersebut.

Inilah beberapa syariat Islam yang menegaskan kepada umat Islam bahwa sanksi/hukuman hamil diluar nikah memang harus tetap dijalankan sesuai dengan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al Qur'an dan Hadits nabi.

Namun apa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat terutama masyarakat desa Bukit Harapan, dimana para orang tua dalam melaksanakan sanksi terhadap anaknya yang hamil diluar nikah hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Adapun bentuk sanksi tersebut adalah :

- a. Hanya meminangkan anaknya yang hamil diluar nikah dengan pria yang menghamilinya dan meminta anaknya untuk turut beserta pria yang menghamilinya tanpa adanya pembicaraan tentang pernikahan. Sedangkan bila ditinjau dari hukum Islam, bahwa hukum perkawinan wanita yang hamil diluar nikah boleh melangsungkan perkawinan serta keduanya boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya¹⁰.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung : PT.Al ma'arif, 1984), Jil.9, h.127

¹⁰ Ali Hasan, *Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta:Prenada Media, 2003),h.253

- b. Mengusir anaknya yang hamil diluar nikah dan tidak lagi menganggap anak dan calon bayi dikandungannya itu sebagai anak dan cucunya. Sedangkan bila ditinjau dalam hukum Islam, bahwa hukum mengusir atau mengasingkan pelaku zina merupakan hukuman tambahan, tetapi hukuman tersebut tidak menyebabkan putusnya hubungan darah antara orang tua dan anak¹¹.
- c. Tidak menikahkan anaknya sehingga anak tersebut menikah dengan wali hakim. Bila ditinjau dari hukum Islam, bahwa wali merupakan syarat sahnya suatu pernikahan, maka jika masih adanya wali dari seorang wanita tersebut maka tidak dibenarkan menikah melalui wali hakim.
- d. Memberi restu anaknya untuk menikah setelah anaknya tersebut hidup satu rumah dengan pria yang menghamilinya selama dua minggu. Bila ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam pada pasal 53 ayat 1-3, maka wanita yang hamil diluar nikah boleh melangsungkan pernikahan tanpa harus menunggu waktu yang tepat¹².

Inilah beberapa syariat Islam yang menegaskan kepada umat Islam bahwa sanksi/hukuman hamil diluar nikah memang harus tetap dijalankan sesuai dengan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al Qur'an dan Hadits nabi.

Dengan demikian sanksi orang tua terhadap anak yang hamil diluar nikah di desa Bukit Harapan karena belum sesuai syari'at Islam maka harus dirubah,

¹¹ Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Fiqh Munakahat*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1984), h.40

¹² Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Fokus Media, 2005), h.20

kalau tidak dirubah akan menimbulkan keraguan, dan hal itu tidak dibenarkan dalam Islam.

Langkah yang harus dilakukan adalah dengan menerapkan hukum Islam yang sebenarnya yakni hukuman rajam (bagi Muhsan), hukuman didera seratus kali, serta diasingkan selama satu tahun. Hal ini sesuai dengan hukum yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadits.

Kemudian untuk menjaga agar tidak terjadi kesalah pahaman dan keraguan terhadap masyarakat maka diadakan penyuluhan atau ceramah masalah pergaulan dengan lawan jenis terutama masalah berzina.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan maka hukuman bagi anak yang hamil diluar nikah adalah sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan dalam Al Qur'an dan Hadits. Hal ini dirasa perlu penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait terutama kepada para orang tua dan kepala Desa serta anggota masyarakat dan alim ulamanya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan diatas maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut

- a. Tujuan utama sikap orang tua terhadap anak yang hamil diluar nikah menurut masyarakat Desa Bukit Harapan adalah untuk mengajarkan anak memiliki sikap tanggung jawab, agar perbuatan hamil diluar nikah tidak ditiru oleh generasi yang lain, dan sebagai bentuk hukuman atau sanksi.
- b. Bentuk-bentuk sanksi orang tua terhadap anak yang hamil diluar nikah menurut masyarakat Desa Bukit Harapan adalah meminangkan anaknya yang hamil dengan pria yang menghamilinya tanpa adanya proses pernikahan selanjutnya, mengusir anaknya yang hamil diluar nikah dan tidak lagi menganggap anak tersebut sebagai anaknya, tidak menikahkan anaknya sehingga anak tersebut menikah dengan wali hakim, serta memberi restu anaknya untuk menikah setelah anaknya yang hamil itu hidup satu rumah dengan pria yang menghamilinya selama dua minggu.
- c. Secara hukum Islam sanksi orang tua terhadap anak yang hamil diluar nikah itu tidak sesuai dengan ajaran al Qur'an dan Hadits karena dalam memberlakukan sanksi tersebut hanya mengikuti hawa nafsu,

padahal Islam telah mengajarkan cara menetapkan hukuman secara benar dan adil sesuai dengan Al Qur'an dan Hadits.

B. SARAN

Dari pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis memberi saran sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat Desa Bukit Harapan agar menjadikan Al Qur'an dan Hadit sebagai sumber dalam penetapan dan pelaksanaan hukum.
- b. Jika sanksi tersebut menjadi suatu kesepakatan antara orang tua dan anak maka haruslah memberlakukan sanksi tersebut dengan benar agar sanksi itu tidak menimbulkan masalah yang lain.
- c. Sebaiknya sanksi itu dilakukan sesuai dengan ajaran Al Qur'an dan Hadits.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bilali, Abdul Hamid Jasim, *Seni Mendidik Anak*, (Jakarta : Al-I'tishom, 2000)
- Asy Syaukani, Al Imam, *Ringkasan Nailul Authar*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007)
- Ash Shiddiqy, Hasbi, *Kuliah Ibadah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1963)
- Al Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqih Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1994)
- Ashary, MA, *Halal dan Haram*, (Gresik : Bintang Remaja, 1989)
- Abdullah, Taufik, *Sejarah dan Masyarakat*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987)
- Al Fauzan, Saleh, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta : Gema Insani, 2006)
- Bahreisj, Hussein, *Hadits Shahih Bukhori-Muslim*, (Surabaya : Karya Utama, 2007)
- Daud, Makmur, *Terjemahan Hadits Shahih Muslim*, (Jakarta : al Izzath, 2005)
- Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1995)
- Fajri, Em Zul, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Bandung : Diva Publiser, 2005)
- Gazalba, Sidi, *Masyarakat Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976)
- Hasan, Ali, *Masail Fiqhiyyah al-Haditsah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995)
- , *Berumah Tangga Dalam Islam*,(Jakarta:Prenada Media, 2003)
- Hasan, Ayyub Syaikh, *Fikih Keluarga*, (Jakarta : Al-Kautsar, 2008)
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000)
- Iskandar, Tengku, *Kamus Dewan*, (Selangor : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989)
- Idhamy, Dahlan, *Azaz-Azaz Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya : Al-Ikhlas, 1984)
- Kamal, Abu Malik bin As Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*,(Jakarta : Pustaka Azzam, 2007)
- Kartono, Kartini, *Psikologi Anak*,(Jakarta: Mandar Maju, 1999)
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1997)
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2004)
- , *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004)

Mahalli, Ahmad Mudjab, *Hadits-hadits Mutafaq 'Alaihi*, (Jakarta : Prenada Media, 2004)

Muhsan, Mas'ud, *Al Jami'us shahih*, (Surabaya : Arkola, 2004)

-----, *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*, (Surabaya : Arkola, 2004)

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1976)

Sarlito, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta : Bhineka Cipta, 1994)

Sabiq, Sayyid, *fiqih sunnah*, (bandung:pt.al ma'arif,1984)

Subekti dan Tjitrosudibyo,R,*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*,
(jakarta: Pradnya Paramita, 1978)

Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1989)

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : UI Press, 1986)

Wahyu, *Ilmu Sosial Dasar*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1986)

Yahya, Mukhtar, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum*, (Bandung : PT Al-Ma;arif, 1997)

Zuhdi, Masfuk, *Masail Fiqhiyah*, (Semarang : Asy-Syifa, 1994)